



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M BAGUS ADI SAPUTRA sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melanggar pasal Pasal 2 Jo 23 Permenkes RI No 86 Tahun 1997 dan atau Pasal 5 ayat (1) Keppres RI No 3 Tahun 1997 tentang minuman keras atau Psal 492 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari kurungan;
3. - **Memerintahkan agar barang bukti berupa:**
 - 1 botol minuman keras (miras) jenis arak;
dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Di putusan hari ini RABU tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri terdakwa, saksi, dan jaksa penuntut umum oleh :

Panitera Pengganti

Hakim

PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H.
M.Hum.

R.A. DIDI ISMIATUN, S.H.,